



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Nomor : **551** /UN43/KM/SK/2017

Tentang

**HASIL SELEKSI UJIAN MASUK MANDIRI (UMM) D-3 DAN S 1 ALIH JENJANG  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN AKADEMIK 2017/2018  
REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru melalui Ujian Masuk Mandiri (UMM) D-3 dan S1 Alih Jenjang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Akademik 2017/2018 pada tanggal 30 Juli 2017.  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan nama-nama yang lulus sebagai calon mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Akademik 2017/2018 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-undang Nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4336);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
7. Keputusan Presiden RI Nomor : 32 tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;  
8. Permendikbud Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;  
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;  
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;  
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 291/M/KP/VIII/2015 tentang Pengangkatan Prof.Dr.H.Sholeh Hidayat,M.Pd. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2015-2019.
- Memperhatikan:** Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Melalui Ujian Masuk Mandiri (UMM) D-III dan Alih Jenjang Program S1 pada tanggal 02 Agustus 2017.


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menyatakan diterima dan lulus seleksi nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai calon mahasiswa Program D3 dan Sarjana (S1) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Akademik 2017/2018.
- Kedua : Bagi nama-nama tersebut di atas agar segera melaksanakan registrasi daftar ulang:
- Pengambilan/Download/Upload berkas registrasi tanggal 02 s/d 03 Agustus 2017.
  - Pengembalian berkas dengan membawa dokumen aslinya, sesuai dengan jadwal registrasi :  
Kamis: 03 Agustus 2017 Untuk Semua Jurusan D-3 dan S1 Alih Jenjang
  - Hasil verifikasi Uang Kuliah Tunggal, tanggal 04 s/d 05 Agustus 2017.
  - Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) tanggal 07 s/d 08 Agustus 2017 dilakukan di Bank BNI Seluruh Indonesia.
  - Pemberian NIM mahasiswa baru UMM D3 dan S1 Alih Jenjang, tanggal 09 Agustus 2017.
- Ketiga : Apabila nama-nama yang dinyatakan lulus tidak melaksanakan registrasi dan pembayaran UKT pada tanggal tersebut di atas dianggap mengundurkan diri.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 02 Agustus 2017

Rektor,



Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd  
NIP. 19580509 198403 1 003

Tembusan ;

1. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristek Dikti;
2. Wakil Rektor di lingkungan Untirta;
3. Dekan di lingkungan Untirta;
4. Kepala Biro di lingkungan Untirta;
5. Kabag. Kepegawaian dan Tatalaksana, Keuangan dan Bendahara Untirta.